



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), maka diwajibkan bagi pejabat/pegawai yang ditentukan sebagai wajib lapor LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimiliki kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, secara signifikan mengubah mekanisme LHKPN, periode posisi harta kekayaan, batas akhir penyampaian LHKPN serta media penyampaian yang digunakan, sehingga Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran perlu direvisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
7. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesawaran.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pesawaran.
11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesawaran.
12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Lingkup Pemerintah Daerah.
13. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.
14. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
15. Wajib Lapor LHKPN, yang selanjutnya disebut WL LHKPN adalah pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang wajib mengisi, menyampaikan dan mengumumkan LHKPN.

16. Unit Pengelola LKHPN yang selanjutnya disebut UPL adalah Unit Pengelola LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

BAB II WAJIB LHKPN

Pasal 2

Pejabat WL LHKPN di Lingkungan Kabupaten yang wajib menyampaikan LHKPN adalah:

1. Bupati.
2. Wakil Bupati.
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Pejabat Struktural Eselon II).
4. Pengguna Anggaran.
5. Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Pejabat Pembuat Komitmen.
7. Camat.
8. Auditor.
9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
10. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.

BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

Pejabat WL LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada KPK melalui UPL.

Pasal 4

- (1) Pengisian dan penyampaian LHKPN kepada KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada saat:
 - a. Pengangkatan sebagai Pejabat WL LHKPN pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Pejabat WL LHKPN setelah berakhir masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Pejabat WL LHKPN.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Pejabat WL LHKPN.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN selama Pejabat WL LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan:

- a. Secara online melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id
- b. Mengisi formulir LHKPN dengan format yang telah ditentukan oleh KPK dalam media penyimpanan data dan dikirim melalui surat elektronik (e-mail), jasa ekspedisi atau diserahkan langsung kepada KPK.

Pasal 7

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus melampirkan bukti pendukung paling sedikit memuat salinan dokumen yang menerangkan kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan.
- (2) Dalam hal penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, maka WL LHKPN wajib menyerahkan fotocopy tanda terima LHKPN kepada UPL.

BAB IV UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN dibentuk UPL yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Koordinator : Sekretaris Daerah.
 - b. Sekretaris : Kepala BKPSDM.
 - c. Anggota :
 1. Asisten Bidang Administrasi Umum.
 2. Inspektur Kabupaten.
 3. Sekretaris BKPSDM.
 4. Sekretaris Inspektorat.
 5. Kepala Bagian Hukum.
 6. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun Pegawai BKPSDM
 - d. Admin Instansi : Kepala Bidang Kesejahteraan Pegawai, Disiplin Pegawai, Data dan Kepegawaian BKPSDM.
 - e. Admin Unit Kerja :
 1. Kepala Sub Bidang Pembinaan, Pemberhentian dan Disiplin Pegawai BKPSDM.
 2. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai BKPSDM.
 3. Pelaksana BKPSDM.
- (3) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 1. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal :

- a. Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat WL LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id;
 - b. Memfasilitasi pemberian sosialisasi bimbingan teknis mengenai kewajiban tata cara pengisian dan pelaporan LHKPN bagi Pejabat WL LHKPN.
2. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Pejabat WL LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun.
3. Mengingatkan Pejabat WL LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
4. Memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat WL LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya.
5. Menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN.
6. Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat WL LHKPN yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Admin Instansi mempunyai tugas :
 - a. sebagai verifikator pada modul e-Registration, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data Pejabat WL LHKPN yang dilakukan oleh Admin Unit Kerja;
 - b. membuat akun admin Unit Kerja; dan
 - c. membantu tugas administrator dalam memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis mengenai kewajiban tata cara pengisian dan pelaporan LHKPN bagi Pejabat WL LHKPN.
8. Admin Unit Kerja, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Kabupaten;
 - b. Membuat akun bagi Pejabat WL LHKPN;
 - c. Sebagai data entry, yaitu membuat dan melaksanakan pemutakhiran data Pejabat WL LHKPN; dan
 - d. Membantu Admin Instansi dalam melaksanakan tugas fasilitasi dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN.
- (4) Rekomendasi KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 4 dapat berbentuk:
 - a. data mengenai kepatuhan Pejabat WL LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada KPK;
 - b. hasil pemeriksaan LHKPN dan/atau;
 - c. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- (5) UPL menyampaikan laporan setiap akhir tahun kepada Bupati dengan tembusan kepada:
 - a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 - b. Ketua KPK.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di Lingkungan Kabupaten.
- (2) Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan pelaporan LHKPN.
- (3) Atasan langsung Pejabat WL LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Pejabat WL LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai batasan waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati ini, diberikan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dijatuhkan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pemberian peringatan tertulis kepada Pejabat WL LHKPN sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
 - b. Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh Pejabat WL LHKPN, maka terhadapnya diberikan sanksi disiplin.
- (2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b didahului dengan pelaksanaan pemeriksaan oleh Inspektorat dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Unit Pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesawaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 19 Januari 2018

BUPATI PESAWARAN,

ttd

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 19 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR 210

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ttd

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002